KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan penguatan tugas Tim Evaluasi dan Pembinaan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tim Evaluasi dan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tim Evaluasi dan Pembinaan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

3. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 989);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pembinaan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dengan susunan keanggotaan dan wilayah kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi dan Pembinaan BP3MI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap BP3MI dalam pelaksanaan 9 (sembilan) program prioritas dan 9 (sembilan) aspek lain sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya.

KETIGA : Evaluasi dan pembinaan dalam pelaksanaan 9 (sembilan) aspek lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. sarana prasarana (aset tanah dan kantor);
b. tatalaksana administrasi;
c. jumlah sumber daya manusia dan kesesuaian dengan bidang tugas;
d. permasalahan yang dihadapi oleh BP3MI;
e. pemahaman pegawai atas tugas dan fungsi;
f. disiplin kerja;
g. hubungan sinergi dengan instansi dan pemangku kepentingan;
h. inovasi dan prestasi kerja; dan
i. anggaran.

KEEMPAT : Tim Evaluasi dan Pembinaan BP3MI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap BP3MI;
b. melakukan pengumpulan data dan informasi evaluasi BP3MI baik di internal maupun eksternal BP3MI;
c. melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada

BP3MI dalam penyelesaian permasalahan terkait pelaksanakan tugas dan fungsi BP3MI sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya;

d. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pencapaian tugas dan fungsi BP3MI sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya;
e. menyusun laporan pelaksanaan hasil evaluasi dan pembinaan BP3MI; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Ketua Tim Evaluasi dan Pembinaan BP3MI bertanggung jawab kepada Kepala BP2MI.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan masing-masing Satuan Kerja di lingkungan BP2MI.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tim Evaluasi dan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2024
KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

Tembusan:
1. Para Kepala BP3MI;
2. Sekretaris Utama;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN WILAYAH KERJA
TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Wilayah Kerja
1	Kepala BP2MI	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Utama	Pengendali Teknis	
TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN I			
1	Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika	Ketua	1. BP3MI Aceh; 2. BP3MI Sumatera Utara; 3. BP3MI Riau; 4. BP3MI Kepulauan Riau; 5. BP3MI Jawa Barat; 6. BP3MI Lampung; 7. BP3MI Sulawesi Tengah; dan 8. BP3MI Sumatera Barat.
2	Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika	Sekretaris	
3	Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika	Anggota	
4	Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika	Anggota	
5	Direktur Penempatan Nonpemerintah Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika	Anggota	
6	Tim Pendukung (*Supporting*): a. Inspektorat; b. Biro Perencanaan dan Kerja Sama; c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; d. Biro Keuangan dan Umum; e. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; f. Pusat Data dan Informasi; g. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Anggota	

TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN II			
1	Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik	Ketua	1. BP3MI Bali; 2. BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. BP3MI Nusa Tenggara Timur; 4. BP3MI Jawa Tengah; 5. BP3MI Kalimantan Barat; 6. BP3MI Sulawesi Selatan; dan 7. BP3MI Sulawesi Utara.
2	Direktur Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik	Sekretaris	
3	Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik	Anggota	
4	Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik	Anggota	
5	Tim Pendukung (*Supporting*): a. Inspektorat; b. Biro Perencanaan dan Kerja Sama; c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; d. Biro Keuangan dan Umum; e. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; f. Pusat Data dan Informasi; g. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Anggota	
TIM EVALUASI DAN PEMBINAAN III			
1	Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah	Ketua	1. BP3MI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 2. BP3MI Banten; 3. BP3MI Jawa Timur; 4. BP3MI Kalimantan Utara; 5. BP3MI Nusa Tenggara Barat; 6. BP3MI Kalimantan Selatan; 7. BP3MI Sulawesi Tenggara; dan 8. BP3MI Sumatera Selatan.
2	Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah	Sekretaris	
3	Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah	Anggota	
4	Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah	Anggota	
5	Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah	Anggota	
6	Tim Pendukung (*Supporting*): a. Inspektorat; b. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;	Anggota	

	c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; d. Biro Keuangan dan Umum; e. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; f. Pusat Data dan Informasi; g. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.		

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RHAMDANI